



SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 1160 TAHUN 2024

T E N T A N G

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sebagai cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah surat suara untuk setiap tempat pemungutan suara dan surat suara untuk pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 1158 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebanyak 729.906 (Tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam) surat suara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara.
- KETIGA : Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA untuk menjadi dasar bagi:
1. perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024; dan
  2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 1160 TAHUN 2024  
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA TANG  
DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPT	Cadangan (2,5% dari DPT per TPS)	Jumlah Surat Suara
1.	Jatipuro	10	53	27.696	719	28.415
2.	Jatiyoso	9	61	32.819	850	33.669
3.	Jumapolo	12	67	34.392	892	35284
4.	Jumantono	11	74	38.579	999	39578
5.	Matesih	9	63	34.526	894	35.420
6.	Tawangmangu	10	73	36.634	951	37.585
7.	Ngargoyoso	9	53	28.654	740	29394
8.	Karangpandan	11	63	33.688	869	34557
9.	Karanganyar	12	125	65.755	1.705	67.460
10.	Tasikmadu	10	91	49.438	1.278	50.716
11.	Jaten	8	116	62.082	1.602	63.684
12.	Colomadu	11	97	51.299	1.330	52.629
13.	Gondangrejo	13	114	61.631	1.601	63.232
14.	Kebakkramat	10	92	49.645	1.277	50.922
15.	Mojogedang	13	102	53.800	1.399	55.199
16.	Kerjo	10	58	29.294	760	30.054
17.	Jenawi	9	42	21548	560	22.108
TOTAL		177	1.344	711.480	18.426	729.906

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

DARYONO

